



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, Malang, 04 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bunga Matahari No. 33 RT. 055, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 24 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bunga Matahari No. 33 RT. 055, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 23 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bunga Matahari No. 47 RT. 055, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada:

MUHAMMAD HENDRA SUKMANEGARA, S.H., DIMAS PRAYOGO HARIONO, S.H., ARIEF WARDHANA, S.H., FAISAL MUBARRAX, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. HENDRA S. & FARTNERS" yang berkedudukan di Komp. Bumi Rengganis, Blok 2B, No. 20, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan
Nomor 28/SK-Ks/XII/2023/PA.Tgt tanggal 21 Desember
2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
mhendra1620@gmail.com, sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 20 Februari 1972,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Tepian Batang RT. 02, Desa Tepian
Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,
sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 20 September
1973, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Jalan Kesuma Bangsa, RT. 04 RW. 04, Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 18 Januari 1978,
agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Atang
Pait RT. 01, Desa Atang Pait, Long Ikis, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 10 Juni 1982,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tinggal,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan P. Sentik, RT.
09, RW. 02, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 29 September
1987, agama Islam, pendidikan tidak ada, tempat kediaman
di Jalan P. Sentik, RT. 09, Kelurahan Tanah Grogot,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat V;

Halaman 2 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Dalam hal ini Para Terugat memberi kuasa kepada:

ARBAIN, SH. M.Ap. dan AGUS SALIM, SH. SHI., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARBAIN, HK. SH. M.AP" yang berkedudukan di Jalan Kandilo Bahari, RT. 01, RW. 01, No. 1, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/ADV.AS.AR/XII/2023, tanggal 31 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 01/SK-Ks//2024/PA.Tgt tanggal 2 Januari 2023, sebagai Kuasa Para Tergugat;

PT. SARANA KALITIM VENTURA, beralamat di Jalan P. Antasari, No. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt bertanggal 20 Desember 2023, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Khairil Hidayat Agani, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Ahli Waris

Bahwa, ahli waris dari alm. Ambo Sulo alias H. Ambo Sulu terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat I (istri/janda);
2. Penggugat II (anak perempuan kandung);
3. Penggugat III (anak laki-laki kandung);
4. Tergugat I (anak laki-laki kandung);
5. Tergugat II (anak perempuan kandung);

Halaman 3 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tergugat III (anak laki-laki kandung);
7. Tergugat IV (anak perempuan kandung); dan
8. Tergugat V (anak laki-laki kandung).

Pasal 2

Pelunasan Hutang Pewaris

Bahwa hutang atas nama Alm. Ambo Sulo alias H. Ambo Sulu di Bank BRI Kantor Cabang Tanah Grogot dan H. Tasing akan ditanggung dan akan dilunasi bersama oleh para ahli waris dengan kadar seluruh jumlah hutang dibagi 8 (delapan) orang ahli waris.

Pasal 3

Harta Warisan

Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Ambo Sulo alias H. Ambo Sulu yaitu sebagai berikut:

1. Objek yang berada di PT. Sarana Kaltim Ventura.

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Tanah Grogot tertanggal 23 Januari 2003 dengan luas $\pm 267 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Tanah Grogot tertanggal 23 Januari 2003 dengan luas $\pm 408 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 168/Muara Rapak tertanggal 27 Januari 2005 dengan luas $\pm 76 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 198/1980 tertanggal 03 Juli 1980 dengan luas $\pm 349,75 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo;

Halaman 4 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak milik No. 1325/Jone tertanggal 29 Januari 2006 dengan luas $\pm 4.400 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo, Achdian Nur, Fatmawati, Safran Ahmad, Kamsiah, M. Salahuddin;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1341/Penajam tertanggal 10 Juni 2010 dengan luas $\pm 1.318 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3427/Tanah Grogot tertanggal 24 Juli 2008 dengan luas $\pm 380 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 3942/Tanah Grogot tertanggal 22 September 2011 dengan luas $\pm 896 \text{ m}^2$ terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo, Achdian Nur, Fatmawati, Safran Ahmad, Kamsiah, M. Salahuddin;

2. Bahwa pihak Turut Tergugat yang menguasai delapan objek tersebut pada Pasal 3 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf h akan menyerahkannya kepada para ahli waris secara sukarela.

3. Objek yang berada di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14 tertanggal 23 Januari 2003 dengan luas 203 m^2 terletak di Jl. Wahab Syahrani, Tanah Grogot;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 145 tertanggal 18 Desember 1981 dengan luas 4.630 m^2 terletak di Jl. Kusuma Bangsa, Gang Seratai, Desa Tepian Batang;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 227 tertanggal 22 Juni 1988 dengan luas 2.316 m^2 terletak di Jl. D.I Panjaitan (km. 4), Tepian Batang;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 149 tertanggal 18 Desember 1981 dengan luas 264 m^2 terletak di Tepian Batang;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 228 tertanggal 22 Juni 1988 dengan luas 3.388 m^2 terletak di Jl. Kusuma Bangsa, Tanah Grogot;

Halaman 5 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sertifikat Hak Milik No. 839 tertanggal 20 Desember 2000 dengan luas 1.778 m² terletak di Jl. Kusuma Bangsa, Tanah Grogot;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 1168 tertanggal 30 September 2003 dengan luas 3.092 m² terletak di Desa Jone;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 833 tertanggal 02 September 1987 dengan luas 3.000 m² terletak di Tanah Grogot;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 389 tertanggal 29 Agustus 1983 dengan luas 750 m² terletak di Tapis;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 83 tertanggal 18 Desember 1981 dengan luas 3.780 m² terletak di Tepian Batang;
- k. Sertifikat Hak Milik No. 227 tertanggal 18 Desember 1981 dengan luas 2.200 m² terletak di Lolo/Keluang;

4. Objek yang berada di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanah Grogot

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2939 tertanggal 18 November 2003 dengan luas 1875 m² terletak di Jl. Sudirman, Tanah Grogot;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1858 tertanggal 26 Juni 1997 dengan luas 1434 m² terletak di Jl. Sudirman, Tanah Grogot;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2091 tertanggal 23 Juli 1999 atas nama H. Ambo Sulo, luas 1.253 m², terletak di Jalan Sudirman, Tanah Grogot.

5. Objek yang belum dilakukan proses baliknama oleh alm. Ambo Sulo alias H. Ambo Sulu

- a. Tanah Sebakung yang saat ini lokasi dan luas belum diketahui
- b. Sertifikat Hak Milik No. 274 tertanggal 30 Agustus 2001 dengan luas 5000 m² terletak di Sebakung IV, Seburung, Longkali atas nama Parno;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 953 tertanggal 30 Agustus 2001 dengan luas 9.500 m² terletak di di Sebakung IV, Seburung, Longkali atas nama Umar;
- d. Tanah Lomu seluas 50 hektar terletak di Desa Lomu;
- e. Tanah Tambak Langgai seluas 500 hektar terletak di Langgai;



- f. Tanah Masdiah terletak di Jl. Cendrawasih, Tanah Grogot atas nama Masdiah;
- g. Sertifikat Hak Milik No.164 tertanggal 28 Maret 1987 seluas 19.975 m² terletak di Desa Muara Telake atas nama Ritawati

Pasal 4

Kadar dan Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan kadar bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Istri/ janda mendapatkan 1/8 bagian.
- b. Anak laki-laki dan anak-anak perempuan mendapatkan sisa ('ashabah). Anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian anak perempuan.

Pasal 5

Bahwa harta warisan yang berada di bawah penguasaan PT. Sarana Kaltim Ventura yang tersebut pada Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/Tanah Grogot tertanggal 23 Januari 2003 dengan luas ± 267 m² terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo, akan diserahkan kepada **Penggugat I;**
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Tanah Grogot tertanggal 23 Januari 2003 dengan luas ± 408 m² terletak di Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Pasir, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulo akan diserahkan kepada **Penggugat II;**
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 168/Muara Rapak tertanggal 27 Januari 2005 dengan luas ± 76 m² terletak di Kel. Muara Rapak,



Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur atas nama H. Ambo Sulu akan diserahkan kepada **Penggugat III**;

d. Sertifikat Hak Milik atas nama H. AMBO SULO No : 198/1980, tanggal 03-07-1980, dengan luas 349,75 M² Gambar Situasi No : 187/1980, tanggal 03-07-1980, terletak di Jl. Panglima Sentik Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur akan diserahkan kepada M. SALAHUDDIN Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULU.

e. Sertifikat Hak Milik atas nama H. AMBO SULO No : 1341/ Penajam, tanggal 10-06-2010, dengan luas 1.318 M², Surat Ukur No : 41/PNJ/ 2010, tanggal 09-06-2010, terletak di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur akan diserahkan kepada Untuk FATMAWATI Binti AMBO SULO alias H. AMBO SULU.

f. Sertifikat Hak Milik atas nama H. AMBO SULO, No : 3427/Tanah Grogot, tanggal 24-07-2008, dengan luas 380 M², Surat Ukur No : 140/ 1986, tanggal 30-08-1986, yang terletak di Jl. Panglima Sentik Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur akan diserahkan Untuk KAMSIAH Binti AMBO SULO alias H. AMBO SULU.

g. Sertifikat Hak Milik atas nama AMBO SULO, ACHDIAN NUR, FATMAWATI, SAFRAN AHMAD, KAMSIAH, M. SALAHUDDIN, No : 1325/Jone, tanggal 29-01-2006, dengan luas 4.400 M², Surat Ukur No : 1119/JOE/2006, tanggal 29-01-2006, terletak di Jl. Rantau Panjang Kelurahan Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, diserahkan untuk ACHDIAN NUR Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULU, untuk FATMAWATI Binti AMBO SULO alias H. AMBO SULU, untuk SAFRAN AHMAD Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULU, untuk KAMSIAH Binti AMBO SULO alias H. AMBO SULU dan untuk M. SALAHUDDIN Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULU

h. Sertifikat Hak Milik atas nama AMBO SULO, ACHDIAN NUR, FATMAWATI, SAFRAN AHMAD, KAMSIAH, M. SALAHUDDIN, No :

Halaman 8 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3942/Tanah Grogot, tanggal 22-09-2011, dengan luas 896 M², Surat Ukur No : 259/TGT/2011, tanggal 06-07-2011, terletak di Jl. R.A. Kartini Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur diserahkan untuk ACHDIAN NUR Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULO, untuk FATMAWATI Binti AMBO SULO alias H. AMBO SULO, untuk SAFRAN AHMAD Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULO, untuk KAMSI AH Binti AMBO SULO alias H. AMBO SULO, untuk M. SALAHUDDIN Bin AMBO SULO alias H. AMBO SULO

Pasal 6

1. Bahwa terhadap harta warisan yang tidak disebutkan dalam surat gugatan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt. sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 3, ayat 4, ayat 5 Kesepakatan ini akan diselesaikan proses administrasi kepemilikannya oleh seluruh ahli waris secara bersama-sama.
2. Bahwa apabila objek tersebut pada Pasal 6 ayat 1 telah selesai proses administrasi surat kepemilikannya maka akan dibagi kepada seluruh ahli waris dengan ketentuan Pasal 4 kesepakatan ini.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada pihak yang bersengketa (Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat), masing-

Halaman 9 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat (**PENGGUGAT I, Penggugat II, dan Penggugat III**), para Tergugat (**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan TERGUGAT V**), dan Turut Tergugat (**PT. SARANA KALITIM VENTURA**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Fitriah Azis, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota I,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	130.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya PS	:	Rp.	1.400.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	2.100.000,00

(dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)